

**PERJANJIAN KERJASAMA
LAYANAN JASA PERBANKAN LAINNYA
ANTARA
INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG CURUP**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Nomor/In.34/R/HM.01/03/2023
PT.Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk Cabang Curup
No: B.79/KC-XIX/RTL/08/2022

Curup, 16 Maret 2023

PERJANJIAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
DENGAN
PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG CURUP
TENTANG
PENYEDIAAN JASA PERBANKAN
No: 068 /In.34/R/HM.01/03/2023
No: B. -KC-XIX/RTL/03/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (16-03-2023) bertempat di Curup, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. Dr. Idi Warsah**, M.Pd.I merupakan Rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2022-2026. Bertempat tinggal di Curup, bertindak untuk dan atas nama Pemimpin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, berkedudukan di Jl. Dr.AK.Gani Curup, Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **M. Ismail Fahmi** selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Curup, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan EMI Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggraan Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembayaran Gaji/ karyawan dan Penggunaan Jasa Perbankan Lainnya selanjutnya disebut dengan perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup adalah pekerja di lingkungan PIHAK PERTAMA.
2. Daftar Gaji karyawan adalah Daftar Gaji Karyawan PIHAK PERTAMA yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Gaji Karyawan yang berisi Nomor Rekening, Jumlah Uang yang diterima, Nama karyawan, Nomor Induk karyawan.

3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang selanjutnya disebut PDG adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat dan menatausahakan daftar Gaji klinik yang bersangkutan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran di IAIN Curup.
5. Surat Perintah Pemindahbukuan adalah surat perintah yang di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi kewenangan kepada PIHAK PERTAMA, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan sejumlah dana pembayaran Gaji karyawan berdasarkan Daftar Gaji/ karyawan.
6. Rekening Tabungan adalah rekening tabungan BRITAMA atas nama anggota masing masing karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup untuk penampungan Gaji karyawan.
7. Unit kerja PIHAK PERTAMA Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
8. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (Kanca), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas dan Kantor Unit di Lingkungan PIHAK KEDUA.
- 9.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam pembayaran Gaji karyawan dan dosen.
- b. Kemudahan bertransaksi di perbankan.

BAB III RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 3

Ruang lingkup meliputi :

- a. Pengelolaan Pembayaran Gaji karyawan melalui produk jasa perbankan.
- b. Pengelolaan Pembayaran tunjangan-tunjangan dan lainnya yang sumber dananya berasal dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- c. Penyediaan jasa perbankan bagi karyawan.
- d. Memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan suatu transaksi perbankan bagi karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang meliputi pelayanan Simpanan, Konfirmasi Gaji, BRImo, SMS Banking, Internet Banking.

BAB IV KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA mengintruksikan kepada karyawan untuk membuka Rekening Tabungan BRITAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA yang ditunjukkan oleh klinik masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan pembayaran Gaji/ karyawan, Bendahara pengeluaran pada klinik dengan sepengetahuan KPA mengirimkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Unit Kerja PIHAK KEDUA dilampiri berupa Daftar Gaji karyawan.
- c. PIHAK PERTAMA Menempatkan dana Simpanan di PIHAK PERTAMA.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan pemindahbukuan Gaji ke Rekening Tabungan karyawan setiap bulan atau melakukan pembayaran Gaji pada tanggal 1 (satu) sampai dengan jam 10.00 WIB setiap bulan, sepanjang saldo pada Rekening Giro yang bersangkutan mencukupi.
- b. Dalam hal tanggal 1 (satu) jatuh pada hari bukan hari kerja, maka pelaksanaan pemindahbukuan Gaji ke Rekening Tabungan karyawan atau pembayaran tunai dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- c. Apabila terjadi perubahan kebijakan mengenai hal-hal tertentu dari PIHAK KEDUA maka pihak kedua wajib memberitahukan dan mensosialisasikan ke PIHAK PERTAMA.

BAB V KETENTUAN KHUSUS

Pasal 5

(1) Ketentuan Khusus Rekening Tabungan :

- a. Saldo yang mengendap pada Rekening Tabungan setelah penarikan minimal sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah).
- b. Biaya administrasi bulanan untuk rekening tabungan karyawan dan kartu ATM sebesar Rp.12.000,-(Dua Belas ribu rupiah) ditanggung oleh pemegang rekening.

(2) Ketentuan Khusus Salary Crediting :

Biaya Salary Crediting Rp.0 (Nol rupiah), - per transaksi transfer yang berhasil.

(3) Ketentuan Khusus Waktu Pelayanan :

- a. PIHAK KEDUA Menambah waktu pelayanan Bank pada hari kerja Bank sampai dengan jam 15.00 waktu setempat.
- b. Pelayanan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak termasuk pelayanan transaksi kliring/RTGS dan

- c. Pada setiap akhir Desember PIHAK KEDUA berhak memberikan pelayanan bank berupa penarikan dan/atau penyetoran dana serta pelaporan yang diperlukan.

BAB VI MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama perubahan ini dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (1), atas permintaan salah satu pihak secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati KEDUA BELAH PIHAK.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian perjanjian oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak lain tidak memberi jawaban, maka perjanjian kerja sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerjasama, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (5) Berakhirnya kerjasama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban masing-masing yang belum diselesaikan.

BAB VII KONDISI DARURAT

Pasal 7

Apabila terjadi situasi darurat, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat menyelenggarakan pelayanan di wilayah tertentu, atas persetujuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan pelayanan ditempat lain.

BAB VIII FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik serta kerusakan sistem dan komunikasi, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal ini tidak

dapat dijadikan alasan oleh satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan segala bentuk informasi lainnya mengenai Perjanjian Kerjasama.
- (2) KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat KEDUA BELAH PIHAK, diberikan kepada dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Setelah diberlakukannya perjanjian kerjasama ini maka perjanjian kerjasama sebelumnya dianggap tidak berlaku lagi.

PIHAK PERTAMA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup


Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
Rektor IAIN Curup

PIHAK KEDUA

PT. BRI Persero Tbk
Kantor Cabang Cukup



M. Ismail Fahmi
Pemimpin Cabang